



PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI

Noviriska^{1*}, Clara Ignatia Tobing²

¹Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

²Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

email: novi_riska@yahoo.com¹, clara.tobing@ubharajaya.ac.id²

*Penulis korespondensi

Info Artikel:

Diterima 14 September 2022

Direvisi 15 September 2022

Disetujui 15 Oktober 2022

Dipublikasikan 11 Desember 2022

Abstract: *Rapid changes in the digital world cause a shift in the way of communicating. People's communication patterns change to fast-paced, short-paced, filled with anonymity, not bound by space and time and strongly influenced by popular culture. This has also resulted in a shift in the norms of decency and decency in society, especially for teenagers. The absence of these politeness norms can have a negative impact on teenagers when they are forced to adjust to traditional patterns of communication in society in proper spaces. The partner of this service activity is SMA Negeri 19 Bekasi which is located in the Mustika Jaya area. and mastery of digital ethical concepts.*

Kata kunci:

Etika Digital

Media Sosial

Penyuluhan Hukum

Abstrak: Perubahan yang cepat dalam dunia digital menyebabkan terjadinya pergeseran dalam cara berkomunikasi. Pola komunikasi masyarakat berganti menjadi serba cepat, serba singkat, dipenuhi anomitas, tidak terikat ruang dan waktu serta sangat terpengaruhi budaya populer. Hal ini juga mengakibatkan pergeseran norma kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat terutama bagi remaja. Ketiadaan norma kesopanan tersebut bisa berdampak buruk bagi para remaja pada saat mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan pola tradisional komunikasi di masyarakat dalam ruang nyata. Mitra dari kegiatan pengabdian ini adalah SMA Negeri 19 Bekasi yang berlokasi di wilayah Mustika Jaya.. Kegiatan pengabdian ini menawarkan solusi dalam bentuk seminar dan edukasi konsep dan aturan terkait norma kesopanan dan kesusilaan digital dan teknologi informasi, dengan luaran peningkatan pemahaman peserta terkait identifikasi, penggunaan dan penguasaan konsep etika digital



© 2020 The Authors. Published by Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebelum maraknya penggunaan media sosial digital, pola komunikasi masyarakat di dasarkan pada rasionalitas komunikatif untuk menciptakan “komunikasi yang sehat” yang berorientasi pada konsensus untuk saling memahami. Demi mencapai tujuan itu, praktik tindakan komunikatif harus didasarkan pada rasionalitas orang-orang yang berpartisipasi dalam praktik komunikasi. Masyarakat mestinya bisa, dalam keadaan yang sesuai, memberikan alasan atas apa yang mereka katakan atau diakui secara intersubjektif. Dengan demikian, jika ada media sosial entah akun atas nama individu atau kelompok tertentu yang menyuguhkan ungkapan tanpa adanya alasan-alasan yang rasional maka ia membiarkan terjadinya kematian rasionalitas komunikatif atau hilangnya etika komunikasi. [1]

Proses komunikasi antarpribadi yang tadinya lebih banyak dilakukan secara tatap muka dan harus berhadapan fisik, melalui pemanfaatan teknologi komunikasi bergeser menjadi tanpa media (nirmedia) dan saat ini terjadi evolusi menjadi bermedia atau menggunakan media (*mediated*). [2]

Dalam hal ini, internet tak ubahnya menjadi dua mata pedang yang berbeda, di satu sisi dapat memberikan manfaat yang positif namun di satu sisi dapat pula memberikan pengaruh yang negatif. Ketika era digital tiba, semua menjadi lebih mudah, murah, dan cepat. Media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi dan berinteraksi. Pemerintah tak mampu membendung kebebasan berpendapat dan berekspresi dari warganya. Media digital menjadi kepanjangan tangan manusia, dan lewat itulah manusia bisa berkomunikasi. [1]

Salah satu golongan masyarakat yang ambil bagian dalam pola interaksi ini adalah remaja yang lahir dalam rentang tahun 2001 sampai dengan tahun 2010. Para remaja ini adalah penduduk asli era digital lahir di dunia digital. Para remaja yang kebanyakan menghabiskan waktu di dunia digital ini memiliki pola pikir cenderung menginginkan hal serba instan. Mereka punya keterkaitan erat dengan teknologi, kebutuhan bergantung kepada internet baik di dunia sosial, pendidikan, pengetahuan akan suatu hal yang membuat mereka kaku berkomunikasi di dunia nyata. [3]

Dalam berkomunikasi tentunya di perlukan etika dengan moral yang ada demi terciptanya kenyamanan dalam bersosial media, tetapi kerap kali pengguna sosial media melupakan etika tersebut, seperti menggunakan komunikasi dengan tata bahasa yang kurang baik dan sopan, melanggar privasi sesama pengguna social media, menyebarkan aib pengguna lain dan menjadikan itu semua sebagai candaan. Hal itu disebabkan karena para pengguna masih dianggap belum dapat membatasi dan menjaga perilaku mereka di dunia digital, selain itu kurangnya rasa tanggung jawab pengguna terhadap konsekuensi perilaku yang mereka lakukan. [4]

Padahal, etika sendiri adalah bagian dari norma kesopanan dan kesusilaan. Agar sistem nilai yang ada pada orang (masyarakat) itu dapat diangkat kepermukaan, sehingga tidak menghasilkan sikap dan perilaku yang diskriminatif, perlu ada wujud nilai yang kongkrit. Kongkritisasi ini menghasilkan norma. Istilah norma dapat dihasilkan dengan sesuatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam lingkungannya dengan sesama, atau lingkungannya. Tanpa adanya norma-norma dalam masyarakat akan timbul ketimpangan sosial di masyarakat. [5]

Mengingat pentingnya etika tersebut dalam masyarakat, institusi pendidikan memiliki peran vital untuk membantengi para peserta didik dari kosongnya etika digital. Oleh karenanya sinergi perguruan tinggi dengan lembaga pendidikan seperti SMA menjadi penting, salah satunya dengan program pengabdian kepada masyarakat.

Mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah SMA Negeri 19 Bekasi yang bertempat di Jl. Mawar, RT.002/RW.002, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat. SMA Negeri 19 Kota Bekasi tanggap dengan perkembangan teknologi. Dengan dukungan SDM yang di miliki sekolah ini siap untuk berkompetisi dengan sekolah lain dalam pelayanan informasi publik. Teknologi Informasi Web khususnya, menjadi sarana bagi SMA Negeri 19 Kota Bekasi untuk memberi pelayanan informasi secara cepat, jelas, dan akuntable. Dari layanan ini pula, sekolah siap menerima saran dari semua pihak yang akhirnya dapat menjawab Kebutuhan masyarakat.. Selain itu, dengan kualitas mutu pendidikan sekolah yang ditunjukkan dengan akreditasi A, diharapkan program pengabdian kepada masyarakat ini akan menjadi *center of excellence* dalam meningkatkan literasi hukum remaja, khususnya bagi peserta didik di lingkup pendidikan SMA.

Para remaja di SMA Negeri 19 tentunya sudah tidak asing dengan dunia digital. Pihak sekolah juga telah berupaya untuk mengedukasi peserta didik dalam etika digital. Namun demikian, pembahasan mengenai konsep Netiket atau Net Etiket atau Etika Digital belum dijelaskan secara detil dan terperinci di dalam muatan materi di sekolah. Untuk itu, diperlukan adanya pengayaan materi yang mendukung kompetensi inti bidang hukum siber, khususnya pemahaman terkait regulasi hukum Teknik informasi. Selain itu, para peserta didik juga belum memiliki kapasitas yang cukup untuk melakukan dasar-dasar analisis terhadap jenis dan dampak dari ketiadaan pemahaman terhadap etika digital. Hal ini lantaran muatan materi yang disampaikan lebih banyak disampaikan dalam bentuk materi adab dan etika di dunia nyata. Dengan begitu, diperlukan program peningkatan kapasitas bagi para peserta didik untuk lebih baik dalam agar lebih memahami konsep dan isi etika digital.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para peserta didik terhadap etika digital, sehingga berkontribusi dalam menumbuhkan tingkat literasi hukum bagi remaja. Secara spesifik, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik dalam menganalisis aspek hukum dalam etika digital, serta melakukan analisis terhadap jenis dan dampaknya.

METODE

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan cara Pendidikan Masyarakat, yaitu Penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran para siswa SMAN 19 Bekasi mengenai etika digital. Acara pengabdian dilakukan pada hari Sabtu, 15 Oktober 2022 kepada 62 orang siswa-siswi SMAN 19 Bekasi yang berlatam di di Jl. Mawar, RT.002/RW.002, Padurenan, Kec. Mustika Jaya, Kota Bks, Jawa Barat.

Agenda penyuluhan disampaikan materi tentang bentuk-bentuk penyimpangan komunikasi di media digital, dampak serta cara menanggulangnya.. Penyuluhan ini dilaksanakan dalam bentuk seminar dalam durasi 3 jam dengan mencakup sesi

diskusi dan tanya jawab, serta Pre-Test dan Post Test. Sesi pertama diisi pemaparan materi oleh Narasumber pertama, Dr Noviriska SH.,MH yang merupakan dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang fokus mengenai bentuk-bentuk penyimpangan komunikasi di media digital, dampak. Selanjutnya, pemaparan materi kedua terkait cara-cara penanggulangan penyimpangan norma kesopanan melalui netiket atau net etiket disampaikan oleh anggota tim pengabdian yaitu Clara Ignatia Tobing SH.,MH. Di akhir sesi dilakukan sesi diskusi, kuis, dan tanya jawab seputar materi yang disampaikan.

ANALISIS SITUASI

Berdasarkan analisa situasi terhadap SMAN 19 Bekasi secara umum dapat diketahui beberapa permasalahan mitra yang menjadi fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini:

1. Minimnya pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial.
2. Kurangnya pemahamannya terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umumnya dan remaja khususnya dalam penggunaan media social.

SOLUSI DAN LUARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi mitra, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi yang tepat untuk mengatasi dua persoalan yang dihadapi mitra.

Pertama, kendala dan persoalan terkait minimnya pemahaman peserta didik terkait pengetahuan terkait jenis dan dampak yang ditimbulkan akibat tindakan ketiadaan norma kesopanan dalam penggunaan media sosial. Permasalahan ini diatasi dengan pemberian penyuluhan edukasi konsep dan regulasi terkait etika digital. Solusi ini menjadi dasar prioritas program pengabdian ini untuk memberikan sudut pandang yang menjadi dasar dan landasan terkait upaya pencegahan dan pengetahuan mengenai etika digital. penyuluhan ini akan menitikberatkan pada pemahaman peserta terkait konsep dasar meliputi: jenis-jenis, dampak yang ditimbulkan, adab dan etika bersosmed, serta aspek hukum bersosmed. Solusi ini menargetkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta didik terkait etika digital. Target dari kegiatan diharapkan para peserta memahami minimal aturan-aturan hukum terkait etika digital.

Kedua, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga akan memberikan solusi atas kurangnya pemahamannya terkait etika yang dapat diterapkan bagi masyarakat umumnya dan remaja khususnya dalam penggunaan media sosial Hal ini direalisasikan dengan menyelenggarakan pendampingan terkait analisis dasar aturan-aturan etika digital yang telah ada



Gambar 1. Sambutan dari pihak SMAN 19 Bekasi



Gambar 2. Penyuluhan oleh ketua Tim Pengabdian



Gambar 3. Sesi penyuluhan oleh Anggota Tim Pengabdian



Gambar 4. Foto Bersama Tim Pengabdian, Pihak SMAN 19 Bekasi dan Siswa-siswa Pemenang *Doorprize*



Gambar 5. Para Peserta Penyuluhan dari SMAN 19 Bekasi

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan PENYULUHAN HUKUM ETIKA DIGITAL PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA NEGERI 19 BEKASI ini diikuti oleh para siswa-siswi dengan sangat baik dan antusias. Para siswa-siswi SMAN 19 kemudian dapat memahami apa itu etika digital, dampak bila melanggarnya dan bagaimana cara menanggulangi kemerosotan etika digital. Para siswa-siswi kemudian diharapkan juga dapat menerapkan materi dari penyuluhan dalam kehidupan sehari-hari.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah mendanai kegiatan Abdmas ini melalui Hibah internal LPPMP tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

1. Saiful Mustofa, *Berebut Wacana: Hilangnya Etika Komunikasi di Ruang Publik Dunia Maya*, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat Vol. 15, No 01, Juni 2019
2. Rifqi Fauzi, *Perubahan Budaya Komunikasi Pada Pengguna Whatsapp Di Era Media Baru*, JIKE Vol 1, No 1, Desember 2017
3. Fuad Zisa, Nursyirwan Effendib, Elva Ronaning Roem, *Perubahan Perilaku Komunikasi Generasi Milenial dan Generasi Z di Era Digital* Sirajul, Satwika, vol 5 (2021) issue1
4. Ezra Yora Turnip, Chontina Siahaan, *Etika Berkomunikasi Dalam Era Media Digital*, Intelektiva–Vol 3 no 4, Desember2021
5. Suyatno, *Nilai, Norma, Moral, Etika Dan Pandangan Hidup Perlu Dipahami Oleh Setiap Warga Negara Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, PKn Progresif, Vol. 7 No. 1 Juni 2012